



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 36.01.1. 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses Penyusunan APBD, Kepala Daerah di bantu oleh TAPD yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	Ass. III	
4	Sekda	
5	Pj. Bupati	Untuk ditanda tangani

b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien Proses Penyusunan APBD di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu di bentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 92. 01. 1. 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses Penyusunan APBD, Kepala Daerah di bantu oleh TAPD yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah;

b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien Proses Penyusunan APBD di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu di bentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 278).

- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor SE900.1.3/6629.A/SJN,SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahkan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah TA. 2025
 - 2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025
 - 4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586);
 - 5. Telaah Staf Nomor 900/BK-GORUT/660.A/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, Perihal Permohonan Penandatanganan Perbup dan SK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Anggaran terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim yang dibentuk bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gorontalo Utara

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 


SILA N. BOTUTIHE

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kepala BPPP Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 94.01.1.TAHUN 2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEUDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI GORONTALO UTARA	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAPPPEDA	SEKRETARIS 1	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN	SEKRETARIS 2	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN UKPBJ	ANGGOTA	
10.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN	ANGGOTA	
11.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA	
12.	KUASA BUD	ANGGOTA	
13.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA	
14.	KEPALA BIDANG ASET	ANGGOTA	
15.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN	ANGGOTA	
16.	UNSUR BAGIAN HUKUM (1 ORANG)	ANGGOTA	
17.	UNSUR BAPPEDA (1 ORANG)	ANGGOTA	

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 2


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 96.01.1.TAHUN 2025
TANGGAL : 9 Januari : 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEUDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KASIE ANGGARAN	KETUA	
2.	JF AKPD BIDANG ANGGARAN	SEKRETARIS	
3.	KASIE PERBENDAHARAAN	ANGGOTA	
4.	JF DAN KASUBID PADA BIDANG ASET	ANGGOTA	
5.	JF DAN KASUBID PADA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA	
6.	JF DAN KASUBID PADA BIDANG PENDAPATAN	ANGGOTA	
7.	JF ANALIS PERENCANA DAN KASUBAG UMUM	ANGGOTA	
8.	BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEUANGAN	ANGGOTA	
9.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEUANGAN	ANGGOTA	
10.	YUSRIL IHZA DISASTRA, S.Tr.IP	ANGGOTA	
11	RAHMAT NUSI, SE	ANGGOTA	
12.	BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN KEUANGAN	ANGGOTA	

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA